

DAFTAR CALON TETAP

2023

Kpt 101 Tahun 2023, 390 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGEH
TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023;; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 10 Tahun 2023; Kpt KPU No. 352 Tahun 2023; Kpt KPU No. 403 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 996 Tahun 2023; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No. 73 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk 18 (delapan belas) Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yaitu:
 1. Partai Kebangkitan Bangsa;
 2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 4. Partai Golongan Rakyat;
 5. Partai NasDem;
 6. Partai Buruh;
 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
 8. Partai Keadilan Sejahtera;
 9. Partai Kebangkitan Nusantara;
 10. Partai hati Nurani Rakyat;
 11. Partai Garda Perubahan Indonesia;
 12. Partai Amanat Nasional;
 13. Partai Bulan Bintang;
 14. Partai Demokrat;
 15. Partai Solidaritas Indonesia;
 16. Partai Persatuan Indonesia;
 17. Partai Persatuan Pembangunan; dan
 24. Partai Ummat.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 November 2023.
- Lampiran 386 hlm.